PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI SAMBIREJO
Jalan Kenanga, No. 23 Desa Sambirejo, Kecamatan Gampengrejo
Email : gampengrejo.sdnsambirejo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI SAMBIREJO
NOMOR: 800/113/2026/418.20.1.71.10.03

TENTANG

PENYELENGGARAAN KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK SD NEGERI SAMBIREJO TAHUN 2026

KEPALA SD NEGERI SAMBIREJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri Sambirejo, perlu diselenggarakan sarana konsultasi dan pengaduan pelayanan publik;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran, kepastian, dan kepuasan masyarakat serta orang tua/wali murid terhadap layanan pendidikan, dipandang perlu membina komunikasi yang efektif dan merespons setiap saran maupun keluhan secara cepat dan tepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri Sambirejo tentang Penyelenggaraan Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang relevan;

7. Hasil Rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah SD Negeri Sambirejo tanggal 5 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI SAMBIREJO TENTANG PENYELENGGARAAN KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK SD NEGERI SAMBIREJO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menyelenggarakan Sarana Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan Publik SD Negeri Sambirejo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan Publik bertujuan untuk:
1. Memfasilitasi masyarakat, orang tua/wali murid, dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi dan kejelasan terkait layanan pendidikan.
2. Menampung, mengolah, dan menyelesaikan pengaduan, saran, serta aspirasi masyarakat guna peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Sambirejo.

KETIGA : Pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pengelola Pelayanan Publik SD Negeri Sambirejo Tahun 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) / Dana BOS SD Negeri Sambirejo Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirejo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

Kepala SD Negeri Sambirejo,

KANESTRI, S.Pd.
NIP. 196809111991112001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI SAMBIREJO
NOMOR : 800/113/2026/418.20.1.71.10.03
TANGGAL : 10 Juli 2026
TENTANG : PENYELENGGARAAN KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK SD NEGERI SAMBIREJO TAHUN 2026

A. SUSUNAN TIM PENGELOLA KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL
1	Penanggung Jawab	KANNESTRI, S.Pd. NIP. 196809111991112001	Kepala Sekolah
2	Ketua Tim	DEVITA NINGTIAS W., S.Pd. NIP. 198712032023212016	Guru Kelas
3	Sekretaris	NURUL MAHANANI, S.Pd. NIP. 199409262025212100	Guru Kelas
4	Anggota	1. Retno Susilowati, S.Pd. NIP. 198304272014082002 2. Ainun Mutoli'ah, S.Pd.I. NIP. 198309082022212003 3. Della Aprillia, S.Pd. NIP. 199604222025212090 4. Nadetia Larassati, S.Pd. NIP. 199904092025212069 5. Irda Rizki Fauziyah, S.Pd. NIP. - 6. Eko Purwanto NIP. -	Guru Kelas Mapel Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Mapel

B. MEKANISME DAN KANAL SERVIS (SARANA KONSULTASI & PENGADUAN)

1. Kanal Layanan Tatap Muka (Luring):
 - Lokasi: Ruang Pelayanan & Informasi SD Negeri Sambirejo
 - Hari & Jam Operasional: Senin s.d. Jumat (Pukul 08.00 – 12.00 WIB)
2. Kanal Layanan Non-Tatap Muka (Daring):
 - Kotak Saran / Pengaduan: Area Lobi Utama Sekolah
 - WhatsApp / Telepon Resmi: 085736500043
 - Email Resmi Sekolah: gampengrejo.sdnsambirejo@gmail.com
3. Alur Penyelesaian Pengaduan:
 a. Penerimaan & Pencatatan: Petugas mencatat setiap konsultasi/pengaduan yang masuk ke dalam Buku Registrasi.
 b. Verifikasi & Tinjauan: Tim mengkaji substansi aduan dan mengoordinasikan dengan pihak terkait.

c. Tindak Lanjut & Tanggapan: Jawaban/solusi diberikan kepada pemohon maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak aduan diterima.
d. Evaluasi & Arsip: Seluruh aduan dan tindak lanjut diarsipkan secara akuntabel sebagai bahan evaluasi berkala.

Ditetapkan di : Sambirejo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

Kepala SD Negeri Sambirejo,

KANESTRI, S.Pd.
NIP. 196809111991112001